



P U T U S A N

Nomor 28/Pid.Sus/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDIKA JUFRI Alias
ANDIKA Bin JUFRI;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/ tanggal lahir: 25 Tahun / 01 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Ratulangi No. 19A RT.002
RW.004 Kelurahan
Luminda Kecamatan Wara Utara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 November 2018;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019.
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DJAMALUDDIN SYARIF.SH, UMAR LAILA,S.H.M.H, SUSANTI,SH.M.H. dan MUH.ILYAS BILLA, SH. MH. dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia

Hal. 1 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LkaBH-UMI) Makassar berdasarkan Surat Penetapan
No.32/Pen.PH/2019/PN.Plp tanggal 18 Februari 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Palopo;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutan (requisitoir) telah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya dimohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI dengan pidana penjara selama 7 tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.0000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (Sembilan) Sacshet plastic berisikan sisa Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9723 gram
 - 8 (delapan) sacshet plastic kosong bekas pakai
 - 2 (dua) sachet plastic besar bekas pakai

Hal. 2 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang kaca pireks yang salah satu kaca pireks tersebut berisi sisa shabu
- 2 (dua) buah sendok plastic shbau warna merah jambu
- 5 (lima) batang pipet plastic warna putih
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic merah
- 3 (tiga) buah sendok shbau terbuat dari pipet plastic bening
- 7 (tujuh) buah sendok dari pipet plastik putih
- 3 (tiga) buah jarum kompor dari besi
- 1 (satu) buah jarum kompor dari dari kertas rokok
- 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hijau yang berisi sachet plastic kosong
- 1 (satu) sachet plastic yang berisi sachet plastic besar kosong
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah tempat dompet warna coklat yang bertuliskan Bally
- 1 (satu) buah gunting
- 4 (empat) buah korek api gas
- 3 (tiga) buah set bong
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam merek Billabong
- 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam dengan nomor GSM 082 349 438 243

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar resi BNI Link
- 2 (dua) lembar resi transfer Bank BNI

Tetap terlampir dalam berkas

- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa, masing-masing mengajukan pledoi (Pembelaan) secara lisan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya karena Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Hal. 3 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo di kamar kostnya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo disalah satu kamar Kost sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN mendatangi tempat yang dimaksud dengan cara Saksi FADLY ANDRIAWAN menunggu diluar kost untuk berjaga-jaga kemudian Saksi ABDIANTO, S,Sos mengetuk pintu kamar kost dan dibukakan pintu kamar kost oleh seorang perempuan yang ada didalam kamar kost tersebut lalu Saksi ABDIANTO, S,Sos masuk dan menyuruh penghuni kamar kost untuk diam ditempat kemudian Saksi FADLY ANDRIAWAN ikut masuk kedalam kamar kost tersebut selanjutnya Saksi ABDIANTO, S,Sos dan Saksi FADLY ANDRIAWAN langsung menangkap terdakwa dan seorang perempuan yang ditemani oleh terdakwa

Bahwa Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan menanyakan kepada terdakwa "dimana shabumu" lalu terdakwa menunjuk sebuah lemari pakaian tersebut kemudian Saksi ABDIANTO, S,Sos



melakukan pengeledahan didalam lemari pakaian tersebut yang disaksikan oleh Saksi FADLY ADRIAWAN dan terdakwa, kemudian didalam lemari pakaian tersebut Saksi ABDIANTO, S,Sos menemukan sebuah tas warna biru bertuliskan Doraemon yang berisikan sebuah kotak tempat dompet warna coklat merek Bally yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sacshet plastik berisi kristal bening shabu selanjutnya Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN melanjutkan penggelahan didalam lemari pakaian terdakwa dan menemukan alat-alat byang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus sacshet plastik yang berisi sacshet plastik besar kosong dan 1 (satu) buah tempat kecamata merek Billabong warna hitam yang berisi 5 (lima) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) buah jarum kompor dari besi, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisi sacshet kosong, 8 (delapan) sacshet plastik kecil bekas pakai dan 2 (dua) sacshet plastik sedang bekas pakai, 5 (lima) pipet plastik terdiri dari 3 (tiga) warna merah dan 2 (dua) warna putih, 1 (satu) buah jarum kompor dari besi dan 1 (satu) buah jarum kompor dari kertas rokok, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah sendok shabu warna merah jambu. Selanjutnya Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN kembali melakukan pengeledahan didalam kamar kost tersebut dan menemukan barang berupa 4 (empat) lembar resi transfer BNI Link dan 2 (dua) resi transfer Bank BNI yaitu diatas meja didalam kamar kost terdakwa dan juga menemukan barang berupa 3 (tiga) buah set bong dan 4 (empat) buah korek api gas yaitu di lantai kamar kost terdakwa. Selanjutnya Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yaitu disaku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan oleh terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) unit handphoen merek Nokia warna hitam yaitu disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa.

Bahwa Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN kembali melakukan introgasi terhadap diri terdakwa darimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik ANCONG (DPO) warga Kec. Siwa Kab. Wajo yang dititip kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan cara menjual langsung maupun dengan sistem tempel kalau ada pelanggan ANCONG yang memesan shabu maka terdakwalah yang pergi menempel shabu tersebut sesuai dengan petunjuk ANCONG dan uang hasil penjualan shabu tersebut terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh ANCONG atas nama HASNAWATI dan ATM Bank BNI tersebut juga terdakwa gunakan untuk transfer uang untuk game on line, adapun cara terdakwa bisa mendapatkan shabu tersebut yaitu ANCONG berkenalan dengan terdakwa pada pertengahan tahun 2016 ketika terdakwa bersama dengan ANCONG bersama-sama menjalani hukuman di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo karena kasus Narkoba kemudian pada bulan akhir bulan oktober 2018 ketika ANCONG akan bebas dari Lembaga Masyarakat Kelas II A Palopo, ANCONG menelpon terdakwa dengan mengatakan "dimana rumahmu di palopo" lalu terdakwa jawab "Jalan Dr. Ratulangi Kota Palopo" kemudian ANCONG menelpon terdakwa kembali menanyakan "masih seringko pakai shabu" lalu terdakwa jawab "jarang kecuali saya ada uang" kemudian ANCONG bertanya lagi "bisako menempel shabu" lalu terdakwa jawab "bisaji" kemudian ANCONG mengatakan "kapan kapan saya kerumahmu" kemudian terdakwa mengakhiri komunikasi dengan ANCONG.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar Pukul 09.00 Wita handphone milik terdakwa kembali berdering, kemudian terdakwa angkat dan ANCONG mengatakan "adakah di Jl. Dr Ratulangi depan Toko Baru" lalu terdakwa jawab "tunggu disitu" kemudian terdakwa menjemput ANCONG kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ANCONG kemudian terdakwa mengajak ANCONG kerumah terdakwa di Jl. Dr, Ratulangi No. 19A RT.002. RW.004 Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo selanjutnya ANCONG bertanya "dimana orang jual shabu disini" lalu terdakwa jawab "saya tidak tahu" selanjutnya terdakwa pamit kedapur untuk membuat kopi dan mempersilahkan ANCONG untuk minum kopinya selanjutnya ANCONG mengeluarkan shabu miliknya dan meminta terdakwa untuk pergi membeli alat-alat untuk mengkonsumsi shabu kemudian setelah terdakwa membeli alat-alatnya kemudian ANCONG merakit sendiri alat-alat berupa pipet plastik, botol bekas air mineral, dan kaca pireks untuk dijadikan

Hal. 6 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bong dan setelah alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut dibuat kemudian ANCONG mengambil sedikit shabu yang diperlihatkan kepada terdakwa sebelumnya lalu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah menimbulkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup secara bergantian dengan ANCONG sampai shabu dalam pireks tersebut habis kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian ANCONG memberikan shabu kepada terdakwa yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram dan ANCONG mengatakan "sachet shabu itu sesuai petunjuk saya", selanjutnya ANCONG kembali menelpon terdakwa sekitar Pukul 12.30 Wita dengan mengatakan "sacshet shabu itu kamu bagi menjadi 10 (sepuluh) sacshet dengan masing-masing harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kotempel di samping Bank BNI" lalu terdakwa jawab "iye"

Bahwa terdakwa kemudian membagi sacshet shbau tersebut sesuai petunjuk ANCONG kemudian terdakwa pergi menempel shabu tersebut disamping Bank BNI Kota Palopo dan setelah shbau tersebut selesai ditempel lalu terdakwa menelpon ANCONG "shabu sudah saya tempel" dan dijawab oleh ANCONG "Ok, kirimkan ka Nomor Rekeningmu" kemudian terdakwa mengirimkan No Rekening BNI 062 988 3296 An Terdakwa kepada ANCONG lalu berselang 1 jam kemudian ANCONG kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan "kirim itu uang nanti di nomor rekening 793 038 4865 An.HASNAWATI sebanyak harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) nanti kalau shabu berikutnya terjual baru saya kasiko bagianmu" lalu terdakwa jawab "ok"

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4421/NNF/XI/2018 tanggal 09 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar



yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 9 (sembilan) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9723 gram
- 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu,
- 8 (delapan) sacshet plastik kosong bekas pakai
- 2 (dua) sacshet plastik kosong bekas pakai,
- 2 (dua) buah sendok plastik shabu warna merah jambu.
- 5 (lima) batang pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening
- 7 (tujuh) Buah sendok dari pipet plastik putih
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Keseluruhan adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo di kamar kostnya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan

Hal. 8 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



bahwa di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo disalah satu kamar Kost sering terjadi penyalahgunaan narkoba sehingga Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN mendatangi tempat yang dimaksud dengan cara Saksi FADLY ANDRIAWAN menunggu diluar kost untuk berjaga-jaga kemudian Saksi ABDIANTO, S,Sos mengetuk pintu kamar kost dan dibukakan pintu kamar kost oleh seorang perempuan yang ada didalam kamar kost tersebut lalu Saksi ABDIANTO, S,Sos masuk dan menyuruh penghuni kamar kost untuk diam ditempat kemudian Saksi FADLY ANDRIAWAN ikut masuk kedalam kamar kost tersebut selanjutnya Saksi ABDIANTO, S,Sos dan Saksi FADLY ANDRIAWAN langsung menangkap terdakwa dan seorang perempuan yang ditemani oleh terdakwa

Bahwa Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dengan menanyakan kepada terdakwa "dimana shabumu" lalu terdakwa menunjuk sebuah lemari pakaian tersebut kemudian Saksi ABDIANTO, S,Sos melakukan pengeledahan didalam lemari pakaian tersebut yang disaksikan oleh Saksi FADLY ADRIAWAN dan terdakwa, kemudian didalam lemari pakaian tersebut Saksi ABDIANTO, S,Sos menemukan sebuah tas warna biru bertuliskan Doraemon yang berisikan sebuah kotak tempat dompet warna coklat merek Bally yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sacshet plastik berisi kristal bening shabu selanjutnya Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN melanjutkan penggelahan didalam lemari pakaian terdakwa dan menemukan alat-alat byang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus sacshet plastik yang berisi sacshet plastik besar kosong dan 1 (satu) buah tempat kecamata merek Billabong warna hitam yang berisi 5 (lima) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) buah jarum kompor dari besi, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisi sacshet kosong, 8 (delapan) sacshet plastik kecil bekas pakai dan 2 (dua) sacshet plastik sedang bekas pakai, 5 (lima) pipet plastik terdiri dari 3 (tiga) warna merah dan 2 (dua) warna putih, 1 (satu) buah jarum kompor dari besi dan 1 (satu)



buah jarum kompor dari kertas rokok, 1 (satu) buah gunting dan 2 (dua) buah sendok shabu warna merah jambu. Selanjutnya Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN kembali melakukan penggeledahan didalam kamar kost tersebut dan menemukan barang berupa 4 (empat) lembar resi transfer BNI Link dan 2 (dua) resi transfer Bank BNI yaitu diatas meja didalam kamar kost terdakwa dan juga menemukan barang berupa 3 (tiga) buah set bong dan 4 (empat) buah korek api gas yaitu di lantai kamar kost terdakwa. Selanjutnya Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yaitu disaku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan oleh terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) unit handphoen merek Nokia warna hitam yaitu disaku celana sebelah kanan yang dikenakan terdakwa.

Bahwa Saksi ABDIANTO, S,Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN kembali melakukan interogasi terhadap diri terdakwa darimana terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik ANCONG (DPO) warga Kec. Siwa Kab. Wajo yang dititip kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain dengan cara menjual langsung maupun dengan sistem tempel kalau ada pelanggan ANCONG yang memesan shabu maka terdakwalah yang pergi menempel shabu tersebut sesuai dengan petunjuk ANCONG dan uang hasil penjualan shabu tersebut terdakwa transfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh ANCONG atas nama HASNAWATI dan ATM Bank BNI tersebut juga terdakwa gunakan untuk transfer uang untuk game on line, adapun cara terdakwa bisa mendapatkan shabu tersebut yaitu ANCONG berkenalan dengan terdakwa pada pertengahan tahun 2016 ketika terdakwa bersama dengan ANCONG bersama-sama menjalani hukuman di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palopo karena kasus Narkoba kemudian pada bulan akhir bulan oktober 2018 ketika ANCONG akan bebas dari Lembaga Masyarakat Kelas II A Palopo, ANCONG menelpon terdakwa dengan mengatakan “dimana rumahmu di palopo” lalu terdakwa jawab “Jalan Dr. Ratulangi Kota Palopo” kemudian ANCONG menelpon terdakwa kembali menanyakan “masih seringko pakai shabu” lalu terdakwa jawab “jarang kecuali saya ada uang” kemudian ANCONG bertanya lagi “bisako menempel shabu” lalu terdakwa jawab “bisaji” kemudian ANCONG mengatakan “kapan



“saya kerumahmu” kemudian terdakwa mengakhiri komunikasi dengan ANCONG.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar Pukul 09.00 Wita handphone milik terdakwa kembali berdering, kemudian terdakwa angkat dan ANCONG mengatakan “adakah di Jl. Dr Ratulangi depan Toko Baru” lalu terdakwa jawab “tunggu disitu” kemudian terdakwa menjemput ANCONG kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ANCONG kemudian terdakwa mengajak ANCONG kerumah terdakwa di Jl. Dr, Ratulangi No. 19A RT.002. RW.004 Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo selanjutnya ANCONG bertanya “dimana orang jual shabu disini” lalu terdakwa jawab “saya tidak tahu” selanjutnya terdakwa pamit kedapur untuk membuat kopi dan mempersilahkan ANCONG untuk minum kopinya selanjutnya ANCONG mengeluarkan shabu miliknya dan meminta terdakwa untuk pergi membeli alat-alat untuk mengkonsumsi shabu kemudian setelah terdakwa membeli alat-alatnya kemudian ANCONG merakit sendiri alat-alat berupa pipet plastik, botol bekas air mineral, dan kaca pireks untuk dijadikan Bong dan setelah alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut dibuat kemudian ANCONG mengambil sedikit shabu yang diperlihatkan kepada terdakwa sebelumnya lalu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah menimbulkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hirup secara bergantian dengan ANCONG sampai shabu dalam pireks tersebut habis kemudian setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu tersebut kemudian ANCONG memberikan shabu kepada terdakwa yang beratnya kurang lebih 4 (empat) gram dan ANCONG mengatakan “sachet shabu itu sesuai petunjuk saya”, selanjutnya ANCONG kembali menelpon terdakwa sekitar Pukul 12.30 Wita dengan mengatakan “sachet shabu itu kamu bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet dengan masing-masing harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kotempel di samping Bank BNI” lalu terdakwa jawab “iye”

Bahwa terdakwa kemudian membagi sachet shabu tersebut sesuai petunjuk ANCONG kemudian terdakwa pergi menempel shabu tersebut disamping Bank BNI Kota Palopo dan setelah shabu tersebut selesai ditempel lalu terdakwa menelpon ANCONG “shabu sudah saya tempel” dan dijawab oleh ANCONG “Ok, kirimkan ka Nomor Rekeningmu” kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan No Rekening BNI 062 988 3296 An Terdakwa kepada ANCONG lalu berselang 1 jam kemudian ANCONG kembali menelpon terdakwa dengan mengatakan "kirim itu uang nanti di nomor rekening 793 038 4865 An.HASNAWATI sebanyak harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) nanti kalau shabu berikutnya terjual baru saya kasiko bagianmu" lalu terdakwa jawab "ok"

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu..

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4421/NNF/XI/2018 tanggal 09 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, AMD dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 9 (sembilan) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9723 gram
- 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu,
- 8 (delapan) sacshet plastik kosong bekas pakai
- 2 (dua) sacshet plastik kosong bekas pakai,
- 2 (dua) buah sendok plastik shabu warna merah jambu.
- 5 (lima) batang pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening
- 7 (tujuh) Buah sendok dari pipet plastik putih
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Keseluruhan adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Hal. 12 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



KETIGA

Bahwa terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI, pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo yaitu Saksi ABDIANTO, S, Sos bersama dengan Saksi FADLY ANDRIAWAN bersama beberapa orang anggota Satuan Res Narkoba Polres Palopo dan setelah anggota Satuan Res Narkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa maka diperoleh keterangan dari terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar Pukul 09.00 Wita terdakwa pernah mengkonsumsi anrkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara awalnya handphone milik terdakwa kembali berdering, kemudian terdakwa angkat dan ANCONG mengatakan “adakah di Jl. Dr Ratulangi depan Toko Baru” lalu terdakwa jawab “tunggu disitu” kemudian terdakwa menjemput ANCONG kemudian setelah terdakwa bertemu dengan ANCONG kemudian terdakwa mengajak ANCONG kerumah terdakwa di Jl. Dr, Ratulangi No. 19A RT.002. RW.004 Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo selanjutnya ANCONG bertanya “dimana orang jual shabu disini” lalu terdakwa jawab “saya tidak tahu” selanjutnya terdakwa pamit kedapur untuk membuat kopi dan mempersilahkan ANCONG untuk minum kopinya selanjutnya ANCONG mengeluarkan shabu miliknya dan meminta terdakwa untuk pergi membeli alat-alat untuk mengkonsumsi shabu kemudian setelah terdakwa membeli alat-alatnya kemudian ANCONG merakit sendiri alat-alat berupa pipet plastik, botol bekas air mineral, dan kaca pireks untuk dijadikan Bong dan setelah alat untuk mengkonsumsi shabu tersebut dibuat kemudian ANCONG mengambil sedikit shabu yang diperlihatkan kepada terdakwa sebelumnya lalu dimasukkan kedalam kaca pireks kemudian membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah menimbulkan asap kemudian asap



tersebut terdakwa hirup secara bergantian dengan ANCONG sampai shabu dalam pireks tersebut habis

- Bahwa terdakwa setelah diperiksa terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4421/NNF/XI/2018 tanggal 09 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSr, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulannya pemeriksaan sebagai berikut :
 - 9 (sembilan) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9723 gram
 - 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu,
 - 8 (delapan) sacshet plastik kosong bekas pakai
 - 2 (dua) sacshet plastik kosong bekas pakai,
 - 2 (dua) buah sendok plastik shabu warna merah jambu.
 - 5 (lima) batang pipet plastik warna putih
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah
 - 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening
 - 7 (tujuh) Buah sendok dari pipet plastik putih
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa
- Keseluruhan adalah benar Positif mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.---

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ABDIANTO;

Hal. 14 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

-Bahwa saksi bersama rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI adalah berawal dengan adanya kami mendapatkan informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar jam 22.00 wita saksi mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo di salah satu kamar kos sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut dan untuk mengecek kebenaran informasi yang dilaporkan masyarakat tersebut dan setelah saksi dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN sampai di TKP lalu saya langsung mendatangi kamar kos tersebut dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN saksi suruh berjaga diluar lalu saksi mengetuk pintu kamar kos dan dibukakan pintu kamar kos oleh seseorang perempuan yang ada didalam kamar kos tersebut lalu saya masuk dan menyuruh penghuni kamar kos untuk diam ditempat dan saya mengatakan saksi dari pihak kepolisian lalu BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN menyusul masuk lalu saksi menangkap Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN kemudian saksi interogasi dengan mengatakan "dimana shabumu" lalu Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI "menunjuk ke sebuah lemari pakaian" lalu Terdakwa melakukan pengeledahan di dalam lemari pakaian tersebut dengan disaksikan oleh lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN dan dalam pengeledahan di dalam lemari pakaian tersebut Terdakwa menemukan sebuah tas warna biru bertuliskan Doraemon yang berisikan sebuah kotak tempat dompet warna coklat merek bally yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), lalu kami melanjutkan pengeledahan di dalam lemari pakaian tersebut;

-Bahwa barang yang ditemukan berupa 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik yang berisi sachet plastik besar kosong dan 1 (satu) buah tempat kacamata merek Billabong warna hitam yang berisi 5 (lima) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu)

Hal. 15 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



batang kaca pireks dan 2 (dua) buah jarum kompor dari besi, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisi sachet plastik kosong, 8 (depalan) sachet plastik kecil bekas pakai dan 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai, 5 (lima) pipet plastik terdiri dari 3 (tiga) warna merah dan 2 (dua) warna putih, 1 (satu) buah jarum kompor dari besi dan 1 (satu) buah jarum kompor dari kertas rokok, 1 (satu) Buah Gunting dan 2 (dua) buah sendok shabu warna merah jambu.

-Bahwa yang melakukan penggeledahan didalam kamar kos tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN dan Saksi menemukan barang berupa 4 (empat) lembar resi transfer BNI Link dan 2 (dua) resi transfer Bank BNI yaitu di diatas meja didalam kamar kos lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI dan juga kami menemukan barang berupa 3 (tiga) buah set bong dan 4 (empat) buah korek api gas yaitu di lantai kamar kos lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI.

-Bahwa penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang tunai Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) yaitu disaku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan Terdakwa; lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI dan juga kami menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yaitu di saku celana sebelah kanan yang dikenakan lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI.

-Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik lelaki ANCONG warga Kec. Siwa Kab.Wajo yang dititip kepada Terdakwa untuk di jual kepada orang lain dengan cara menjual langsung maupun dengan sistem tempel kalau ada pelanggan lelaki ANCONG yang memesan shabu maka lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI pegri menempel shabu tersebut sesuai dengan petunjuk lelaki ANCONG dan uang hasil penjualan shabu tersebut setelah laku terjual ditransfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh lelaki ANCONG atas nama HASNAMWATI.

-Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan menjalani pengobatan serta dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah Narkoba jenis shabu.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan



membenarkannya;

2. Saksi FADLY ANDRIAWAN;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya laporan masyarakat yang menyampaikan bahwa akan terjadi penyalahgunaan narkoba di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo di salah satu kamar kos, kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi dan IPDA ABDIANTO, S.Sos langsung mendatangi TKP yang dilaporkan oleh masyarakat tersebut, dan setelah sampai di TKP yang dimaksud lalu kami langsung mendatangi kamar kos tersebut lalu saksi melihat IPDA ABDIANTO, S.Sos mengetuk pintu kamar kos dan dibuka oleh seseorang perempuan yang ada didalam kamar kos tersebut lalu IPDA ABDIANTO, S.Sos masuk dan Saksi mengatakan saksi dari pihak kepolisian lalu saya menyusul masuk kedalam kamar kos tersebut dan setelah kami berada didalam kamar kos tersebut lalu IPDA ABDIANTO, S.Sos menangkap Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI dan saksi mengamankan seorang perempuan yang ditemani oleh Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI namun karena IPDA ABDIANTO, S.Sos memanggil saksi untuk mengamankan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI, lalu perempuan tersebut saksi suruh diam diruang depan, lalu saksi mengamankan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI kemudian Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI di interogasi dengan ditanya "dimana shabumu" lalu lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI menunjuk ke sebuah lemari pakaian lalu IPDA ABDIANTO, S.Sos melakukan pengeledahan di dalam lemari pakaian tersebut dan menemukan sebuah tas warna biru bertuliskan Doraemon yang berisikan sebuah kotak tempat dompet warna coklat merek bally yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), lalu kami melanjutkan pengeledahan di dalam lemari pakaian tersebut;
- Bahwa kami menemukan alat-alat yang digunakan untuk mengkomsumsi shabu berupa 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus sachet

Hal. 17 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



plastik yang berisi sachet plastik besar kosong dan 1 (satu) buah tempat kacamata merek Billabong warna hitam yang berisi 5 (lima) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) buah jarum kompor dari besi, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisi sachet plastik kosong, 8 (depalan) sachet plastik kecil bekas pakai dan 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai, 5 (lima) pipet plastik terdiri dari 3 (tiga) warna merah dan 2 (dua) warna putih, 1 (satu) buah jarum kompor dari besi dan 1 (satu) buah jarum kompor dari kertas rokok, 1 (satu) Buah Gunting dan 2 (dua) buah sendok shabu warna merah jambu.

- Bahwa saksi melihat IPDA ABDIANTO, S.Sos melakukan penggeledahan didalam kamar kos tersebut dan menemukan barang berupa 4 (empat) lembar resi transfer BNI Link dan 2 (dua) resi transfer Bank BNI yaitu di diatas meja didalam kamar kos lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI dan juga kami menemukan barang berupa 3 (tiga) buah set bong dan 4 (empat) buah korek api gas yaitu di lantai kamar kos lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI.

- Bahwa Saksi melihat IPDA ABDIANTO, S.Sos melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI dan kami menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang tunai Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) yaitu disaku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI dan juga kami menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yaitu di saku celana sebelah kanan yang dikenakan lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI.

- Bahwa Terdakwa diinterogasi oleh IPDA ABDIANTO, S.Sos dan menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik lelaki ANCONG warga Kec. Siwa Kab.Wajo yang dititip kepada lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI;

- Bahwa tujuannya Terdakwa untuk di jual kepada orang lain dengan cara menjual langsung maupun dengan sistem tempel kalau ada pelanggan lelaki ANCONG yang memesan shabu ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI pegri menempel shabu tersebut sesuai dengan petunjuk lelaki ANCONG dan uang hasil penjualan shabu tersebut setelah laku terjual



ditransfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh lelaki ANCONG atas nama HASNAMWATI.

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan menjalani pengobatan serta dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah Narkotika jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Palopo pada hari jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo di kamar kos.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Doraemon, 1 (satu) buah kotak tempat dompet warna coklat merek bally, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik yang berisi sachet plastik besar kosong, 1 (satu) buah tempatacamata merek Billabong warna hitam, 5 (lima) pipet plastik warna putih, 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah jarum kompor dari besi, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisi sachet plastik kosong, 8 (delapan) sachet plastik kecil bekas pakai, 2 (dua) sachet palastik sedang bekas pakai, 5 (lima) pipet plastik terdiri dari 3 (tiga) warna merah dan 2 (dua) warna putih, 1 (satu) buah jarum kompor dari besi dan 1 (satu) buah jarum kompor dari kertas rokok, 1 (satu) Buah Gunting, 2 (dua) buah sendok shabu warna merah jambu di dalam lemari pakaian didalam kamar kos tersangka.

Hal. 19 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



- Bahwa barang bukti lainnya berupa 4 (empat lembar resi transfer BNI Link, 2 (dua) resi transfer Bank BNI di temukan petugas kepolisian diatas meja di dalam kamar kos tersangka.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang tunai Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) di temukan petugas kepolisian disaku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan Terdakwa pada saat itu.
- Barang berupa 3 (tiga) buah set bong dan 4 (empat) buah korek api gas ditemukan petugas kepolisian di lantai kamar kos tersangka.
- Bahwa terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI mendapatkan 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu) adalah milik Lelaki ANCONG sedangkan barang berupa 1 (satu) unit hanphone merek Nokia warna Hitam, 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan Doraemon, 1 (satu) buah kotak tempat dompet warna coklat merek bally, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik yang berisi sachet plastik besar kosong, 1 (satu) buah tempatacamata merek Billabong warna hitam, 5 (lima) pipet plastik warna putih, 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warn putih, 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang kaca pireks, 2 (dua) buah jarum kompor dari besi, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisi sachet plastik kosong, 8 (depalan) sachet plastik kecil bekas pakai, 2 (dua) sachet palastik sedang bekas pakai, 5 (lima) pipet plastik terdiri dari 3 (tiga) warna merah dan 2 (dua) warna putih, 1 (satu) buah jarum kompor dari besi dan 1 (satu) buah jarum kompor dari kertas rokok, 1 (satu) Buah Gunting, 2 (dua) buah sendok shabu warna
- Bahwa Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI menerangkan bahwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI mendapatkan 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu) tersebut dari Lelaki ANCONG untuk Terdakwa jual kepada orang lain dan orang yang memesan shabu kepada lelaki ANCONG dengan harga setiap sachet ada harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa adapun prosesnya sehingga tersangka meperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu pada awalnya tersangka berkenalan dengan lelaki ANCONG pada pertengahan tahun 2016

Hal. 20 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



pada saat Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI sama - sama menjalani hukuman di Lembaga Masyarakat Klas IIA Palopo karena kasus narkoba, Kemudian pada bulan akhir bulan Oktober 2018 ketika lelaki ANCONG akan bebas dari Lembaga Masyarakat Klas IIA Palopo menelpon Terdakwa dengan mengatakan “dimana rumahmu di palopo” dan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI jawab “Jalan Dr. Ratulangi Kota Palopo”, Selanjutnya setelah lelaki ANCONG bebas dari Lembaga Masyarakat Klas IIA Palopo kemudian menelepon saya lagi dengan menanyakan kepada Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI “ masih seringko pakai shabu” dan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI jawab “jarang kecuali Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI ada uang” lalu bertanya lagi kepada Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI “bisako menempel shabu” dan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI jawab “bisaji dan dijawab oleh lelaki ANCONG “kapan-kapan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI kerumahmu lalu kami akhiri komunikasi, Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar jam 09.00 wita Handphone saya berdering lalu Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI angkat dan mengatakan saya ANCONG adakah di Jl.Dr. Ratulangi depan Toko Baru dan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI jawab “tunggu disitu” lalu kami akhiri komunikasi lalu Terdakwa pergi menjemput lelaki ANCONG di Jl. Dr. Ratulangi Kel.Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo tepatnya didepan Toko Baru dan setelah bertemu lalu Terdakwa mengajak lelaki ANCONG kerumah Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI yang beralamat di Jl. Dr. Ratulangi No. 19A RT. 002 RW. 004 Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo dan setelah sampai dirumah Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI lalu Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI mengajak Terdakwa ANCONG masuk ke kamar Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI dan ngebrol - ngobrol didalam kamar dan pada saat Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI dan lelaki ANCONG asik ngobrol - ngobrol kemudian ANCONG bertanya kepada Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI “dimana orang jual shabu disini” dan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI jawab “Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI tidak tahu” lalu Terdakwa pamit ke dapur untuk membuat kopi lelaki ANCONG dan setelah Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI membuat kopi lalu kopi tersebut Terdakwa bawa ke kamar Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI

Hal. 21 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



dan Terdakwa mempersilahkan minum kopi lalu lelaki ANCONG mengambil sesuatu di kamarnya dan memperlihatkan kepada Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI shabu lalu lelaki ANCONG menyuruh Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI untuk pergi membeli alat - alat untuk mengkomsumsi shabu dan setelah Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI pergi membeli alat - alat untuk mengkomsumsi shabu lalu lelaki ANCONG merakit sendiri alat - alat berupa pipet plastik, botol bekas air mineral dan kaca pireks untuk dijadikan bong dan setelah alat untuk mengkomsumsi shabu selesai dibuat lalu lelaki ANCONG mengambil sedikit shabu yang diperlihatkan kepada Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI sebelumnya lalu dimasukkan kedalam kaca pirek lalu membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah menimbulkan asap shabu lalu kami mengkomsumsi shabu secara bergantian dan yang memulainya adalah lelaki ANCONG sampai shabu di dalam kaca pireks tersebut habis dan setelah kami selesai mengkomsumsi shabu lalu lelaki ANCONG memberikan saya shabu beratnya kurang lebih 4 (empat) gram dan mengatakan sachet itu shabu sesuai petunjuk Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI, Selanjutnya sekitar jam 12.30 wita lalu lelaki ANCONG menelpon saya dengan mengatakan "sachet itu shabu menjadi 10 (sepuluh) sachet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) baru pergi ko tempel itu shabu yang harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) disamping bank BNI dan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI jawab "iye" lalu kami akhiri komunikasi, Selanjutnya shabu tersebut saya sechet sesuai petunjuk lelaki ANCONG dan setelah selesai Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI sachet lalu Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI pergi menempel shabu tersebut di samping Bank BNI Kota Palopo dan setelah shabu tersebut saya tempel lalu saya menelpon lelaki ANCONG dengan mengatakan "shabu sudah Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI tempel" dan dijawab oleh lelaki ANCONG "oke, kirimkan ka nomor rekeningmu lalu omunikasi kami akhiri, selanjutnya Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI langsung SMS nomor rekening Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI kepada lelaki ANCONG dengan nomor rekening BNI : 062 988 3298 atas nama saya sendiri, Berselang 1 (satu) jam kemudian lelaki ANCONG menelpon Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI lagi dengan mengatakan "kirim itu uang nanti dinomor

Hal. 22 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



rekening 793 038 4865 atas nama HASNAWATI sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) nanti kalau shabu berikutnya laku terjual baru s Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BIN JUFRI kasi ko bagianmu dan Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BIN JUFRI jawab "oke" lalu kami putus komunikasi. Bahwa kemudiam sekitar pukul 11.30 Wita MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN datang ke rumah AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM dan masuk ke dalam kamar AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM pada saat AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM membagi-bagi (paketkan) narkoba dalam paket kecil, kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM berbincang-bincang dengan MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN, tidak lama kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM berhenti dan mengambil sedikit narkoba tersebut kemudian AIDIL FAUSI Alias BIDUNG Bin RUSTAM konsumsi bersama MULIADI ALIAS ADI BIN SUDIRMAN.

- Bahwa Terdakwa menjualkan shabu milik Lelaki ANCONG baru1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa banyak narkoba jenis shabu yang diberikan lelaki ANCONG kepada tersangka untuk tersangka jualkan kepada orang lain dan orang yang memesan shabu langsung kepada lelaki ANCONG yaitu adalah sebanyak 1 (satu) sachet plastik sedang berisi kristal bening dengan berat sebanyak kurang lebih 4 (empat) gram dan apabila shabu tersebut laku semua terjual maka harga hsbau yang harus saya setor kepadalelaki ANCONG adalah sebanyak Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa ANCONG memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah saya di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo.
- Bahwa Terdakwa narkoba jenis shabu yang diberikan oleh lelaki ANCONG kepada Terdakwa sudah ada yang terjual yang Terdakwa tidak tahu namanya dengan cara sistem tempel dan uangnya harga shabu sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BNI milik tersangka dengan nomor 062 988 3298.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 23 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) Sacshet plastic berisikan sisa Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9723 gram
- 8 (delapan) sacshet plastic kosong bekas pakai
- 2 (dua) sachet plastic besar bekas pakai
- 2 (dua) batang kaca pireks yang salah satu kaca pireks tersebut berisi sisa shabu
- 2 (dua) buah sendok plastic shbau warna merah jambu
- 5 (lima) batang pipet plastic warna putih
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic merah
- 3 (tiga) buah sendok shbau terbuat dari pipet plastic bening
- 7 (tujuh) buah sendok dari pipet plastik putih
- 3 (tiga) buah jarum kompor dari besi
- 1 (satu) buah jarum kompor dari dari kertas rokok
- 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hijau yang berisi sachet plastic kosong
- 1 (satu) sachet plastic yang berisi sachet plastic besar kosong
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah tempat dompet warna coklat yang bertuliskan Bally
- 1 (satu) buah gunting
- 4 (empat) buah korek api gas
- 3 (tiga) buah set bong
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam merek Billabong
- 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam dengan nomor GSM 082 349 438 243
- 4 (empat) lembar resi BNI Link
- 2 (dua) lembar resi transfer Bank BNI
- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4421/NNF/XI/2018 tanggal 09 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang

Hal. 24 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSr, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut :

- 9 (sembilan) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9723 gram
- 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu,
- 8 (delapan) sacshet plastik kosong bekas pakai
- 2 (dua) sacshet plastik kosong bekas pakai,
- 2 (dua) buah sendok plastik shabu warna merah jambu.
- 5 (lima) batang pipet plastik warna putih
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening
- 7 (tujuh) Buah sendok dari pipet plastik putih
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa

Keseluruhan adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat dikonstatir fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara ini ;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan akternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Hal. 25 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yaitu **ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Hal. 26 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini dan berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat daftar narkotika golongan I pada nomor urut ke-61 (enam puluh satu) adalah METAMFETAMINA dengan rumus (+)-(S)-N,a-dimetilfenetilamina termasuk narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya disebutkan bahwa peredaran Narkotika meliputi penyaluran dan penyerahan, kemudian untuk menyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, kemudian jika diserahkan kepada pengguna/pasien harus dilaksanakan berdasarkan resep dokter. Sedang khusus untuk Narkotika golongan I (satu) hanya dapat disalurkan dan diserahkan kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan atas izin menteri;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *a contrario* menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa setiap penyaluran, penyerahan dan pemakaian Narkotika golongan I diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan adalah dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, maka di depan persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari
Bahwa terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Polres Palopo pada hari jumat

Hal. 27 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Nopember 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kec. Wara Utara Kota Palopo di kamar kos. Bahwa berawal dengan adanya kami mendapatkan informasi bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar jam 22.00 wita saksi Abdianto mendapat informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Perumahan Libukang Permai Kel. Salobulo Kecamatan Wara Utara Kota Palopo di salah satu kamar kos sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan berdasarkan informasi tersebut dan untuk mengecek kebenaran informasi yang dilaporkan masyarakat tersebut dan setelah saksi Abdianto dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN sampai di TKP lalu Saksi Abdianto langsung mendatangi kamar kos tersebut dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN saksi suruh berjaga diluar dan pintu kamar kos dibuka oleh seseorang perempuan yang ada didalam kamar kos tersebut lalu Saksi Abdianto masuk dan Saksi Abdianto mengatakan saksi dari pihak kepolisian lalu BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN menyusul masuk lalu saksi menangkap Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN kemudian saksi Abdianto introgasi dengan mengatakan "dimana shabumu" lalu Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI "menunjuk ke sebuah lemari pakaian" lalu Terdakwa melakukan pengeledahan di dalam lemari pakaian tersebut dengan disaksikan oleh lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI dan BRIGPOL FADLY ANDRIAWAN dan dalam pengeledahan di dalam lemari pakaian tersebut Terdakwa menemukan sebuah tas warna biru bertuliskan Doraemon yang berisikan sebuah kotak tempat dompet warna coklat merek bally yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) sachet plastik berisi kristal bening (shabu), lalu kami melanjutkan pengeledahan di dalam lemari pakaian tersebut; Bahwa barang bukti yang ditemukan kami saat itu yaitu berupa 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat pipet plastik yang terdiri dari 2 (dua) warna putih dan 1 (satu) warna merah, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 1 (satu) bungkus sachet plastik yang berisi sachet plastik besar kosong dan 1 (satu) buah tempatacamata merek Billabong warna hitam yang berisi 5 (lima) pipet plastik warna putih dan 2 (dua) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan 1 (satu) sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna bening, 1 (satu) batang kaca pireks dan 2 (dua) buah jarum kompor dari besi, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang berisi sachet plastik kosong, 8 (delapan) sachet plastik kecil bekas pakai dan 2 (dua) sachet plastik sedang bekas pakai, 5 (lima) pipet plastik terdiri dari 3 (tiga) warna merah dan 2 (dua) warna putih, 1 (satu) buah jarum kompor dari besi dan 1 (satu) buah jarum kompor dari kertas rokok, 1 (satu) Buah Gunting dan 2 (dua)

Hal. 28 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah sendok shabu warna merah jambu. Bahwa Saksi Abdianto menemukan barang berupa 4 (empat) lembar resi transfer BNI Link dan 2 (dua) resi transfer Bank BNI yaitu di diatas meja didalam kamar kos lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI dan juga kami menemukan barang berupa 3 (tiga) buah set bong dan 4 (empat) buah korek api gas yaitu di lantai kamar kos lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI. Bahwa penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan saksi Abdianto menemukan barang berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu ATM BNI dan uang tunai Rp.100.000,- (sertus ribu rupiah) yaitu disaku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan Terdakwa; lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI dan juga kami menemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam yaitu di saku celana sebelah kanan yang dikenakan lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah milik lelaki ANCONG warga Kec. Siwa Kab.Wajo yang dititip kepada Terdakwa untuk di jual kepada orang lain dengan cara menjual langsung maupun dengan sistem tempel kalau ada pelanggan lelaki ANCONG yang memesan shabu maka lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI pegri menempel shabu tersebut sesuai dengan petunjuk lelaki ANCONG dan uang hasil penjualan shabu tersebut setelah laku terjual ditransfer ke nomor rekening yang dikirimkan oleh lelaki ANCONG atas nama HASNAMWATI. Bahwa ANCONG memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Nopember 2018 sekitar jam 13.00 wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Dr. Ratulangi Kel. Luminda Kec. Wara Utara Kota Palopo, kemudian narkoba jenis shabu yang diberikan oleh lelaki ANCONG kepada Terdakwa sudah ada yang terjual tapi Terdakwa tidak tahu namanya dengan cara sistem tempel dan uangnya harga shabu sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekening Bank BNI milik tersangka dengan nomor 062 988 3298. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam keadaan sakit dan menjalani pengobatan serta dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa benar barang bukti yang ditemukan adalah Narkoba jenis shabu.;

Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa berupa urine dan Narkoba jenis shabu-shabu yang didapat saat melakukan penangkapan; Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik cabang Makassar No. Lab : 4421/NNF/XI/2018 tanggal 09 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE

Hal. 29 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARTHAWAN , S.Si,M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, HASURA MULYANI, Amd dan diketahui serta ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, SSt, Mk,M.A.P yang hasil kesimpulan pemeriksaannya sebagai berikut : 9 (sembilan) Sacshet plastik berisikan sisa kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9723 gram, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisi shabu, 8 (delapan) sacshet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) sacshet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah sendok plastik shabu warna merah jambu, 5 (lima) batang pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik merah, 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastik bening, 7 (tujuh) Buah sendok dari pipet plastik putih 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa dan Keseluruhan adalah benar **Positif** mengandung Metanfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim fakta hukum yang terurai tersebut, runtutan peristiwanya diungkapkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang saling berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa. Keterangan yang saling berkesuaian dan diberikan dibawah sumpah di depan persidangan menurut Majelis Hakim telah memenuhi prinsip pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dan dengan berpedoman kepada hal itu, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat perbuatan Terdakwa Yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula

Hal. 30 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa yang telah terbukti tersebut semakin menambah angka penyalahgunaan Narkotika dari peruntukannya yang juga tidak

Hal. 31 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penggunaan Narkotika;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya;
- Terdakwa salah satu tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA Bin JUFRI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 9 (Sembilan) Sacshet plastic berisikan sisa Kristal bening shabu dengan berat netto seluruhnya 0,9723 gram
 - 8 (delapan) sacshet plastic kosong bekas pakai
 - 2 (dua) sachet plastic besar bekas pakai
 - 2 (dua) batang kaca pireks yang salah satu kaca pireks tersebut berisi sisa shabu

Hal. 32 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sendok plastic shbau warna merah jambu
- 5 (lima) batang pipet plastic warna putih
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic merah
- 3 (tiga) buah sendok shbau terbuat dari pipet plastic bening
- 7 (tujuh) buah sendok dari pipet plastik putih
- 3 (tiga) buah jarum kompor dari besi
- 1 (satu) buah jarum kompor dari dari kertas rokok
- 1 (satu) buah kotak plastic kecil warna hijau yang berisi sachet plastic kosong
- 1 (satu) sachet plastic yang berisi sachet plastic besar kosong
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) buah tempat dompet warna coklat yang bertuliskan Bally
- 1 (satu) buah gunting
- 4 (empat) buah korek api gas
- 3 (tiga) buah set bong
- 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam merek Billabong
- 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam dengan nomor GSM 082 349 438 243

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 (empat) lembar resi BNI Link
- 2 (dua) lembar resi transfer Bank BNI

Tetap terlampir dalam berkas

- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari SELASA, tanggal 23 APRIL 2019 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso,SH dan Mahir Sikki ZA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 29 APRIL 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harifuddin Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlisa,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hal. 33 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Arief Winarso, SH

Raden Nurhayati, SH, MH

Mahir Sikki ZA, SH

Panitera Pengganti

Harifuddin

Hal. 34 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)